BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang menyebutkan *Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB* dengan berpodoman pada ketentuan peraturan Menteri ini;

b. bahwa dalam rangka terlaksananya berbagai tahapan dan proses penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama pada setiap satuan pendidikan, perlu disusun Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya Tahun Pelajaran 2023/2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun Pelajaran 2023/2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

9. Peraturan..

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71);
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana yang telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN PELAJARAN 2023/2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kepala dinas adalah kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya yang menyelenggarakan pendidikan umum yang mencakup Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Peserta didik adalah peserta didik pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
11. Calon peserta didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.
12. Peserta didik baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

14. Seleksi...

14. Seleksi adalah penyaringan calon peserta didik baru berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru pada sekolah bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya secara tertib, terarah, sistematis, transparan dan berkeadilan.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru harus berlandaskan pada prinsip sebagai berikut :

a. objektivitas, artinya penerimaan peserta didik baru maupun perpindahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
b. transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat terutama orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi
c. akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
d. tidak diskriminatif, artinya penerimaan peserta didik baru pada sekolah tidak membedakan suku, ras, golongan dan status social ekonomi masyarakat; dan
e. kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.

BAB III
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

a. paling rendah berusia 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5..

Pasal 5

(1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
   a. 7 (tujuh) tahun; atau
   b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

(2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.

(3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dengan ketentuan memiliki:
   a. Kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
   b. Kesiapan psikis, yang dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

(4) Dalam hal tidak ada psikolog profesional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b, rekomendasi dapat diberikan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Persyaratan usia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, harus dibuktikan dengan:

a. akta kelahiran; atau
b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh bidan atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili peserta didik.

Pasal 7

Calon peserta didik baru pada jenjang SMP harus memenuhi persyaratan:

a. calon peserta didik kelas 7 (tujuh) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
c. memiliki Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian yang selanjutnya disingkat SKHU dari SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 8...

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b harus dibuktikan dengan:

a. ijazah; atau
b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

BAB IV
TATA CARA SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 9

(1) Seleksi PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB pada tahun ajaran baru.
(2) Seleksi pendaftaran PPDB jenjang SD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. telah memenuhi kriteria usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
    b. telah menyelesaikan pendidikan TK; dan
    c. penerimaan peserta didik baru pada SD tidak menerapkan tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung serta tes kemampuan akademis lainnya.
(3) Pelaksanaan PPDB jenjang SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan persyaratan:
    a. telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;
    b. laporan hasil belajar peserta didik berdasarkan nilai rapor 5 (lima) semester terakhir;
    c. sertifikat atau piagam penghargaan sebagai penunjang;
    d. prestasi di bidang akademik dan non akademik; dan
    e. memperhatikan jarak tempat tinggal ke sekolah.
(4) Seleksi PPDB jenjang SMP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
    a. melakukan tes bakat skolastik yang di desain untuk menguji kemampuan bernalar dan berfikir siswa;
    b. melaksanakan Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) meliputi Tes Pengetahuan Umum; dan
    c. melakukan tes kemampuan Literasi dan Numerasi siswa meliputi Literasi Agama, Literasi Bahasa, Literasi Digital serta tes kemampuan berhitung siswa; dan
    d. melaksanakan tes tulis dan baca Al-Qur'an.

BAB V..

BAB V
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

a. Pengumuman pendaftaran;
b. Pendaftaran;
c. seleksi penerimaan peserta didik baru sebagaimana tercantum dalam Pasal 9;
d. pengumuman kelulusan dan penetapan peserta didik baru; dan
e. pendaftaran ulang.

Pasal 11

(1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:
    a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
    b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dilarang:
        1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
        2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 12

(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan secara terbuka.
(2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.

(3) Pengumuman..

(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulai Mei.

(4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
   a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjang masing-masing;
   b. informasi keunggulan dan/atau inovasi sekolah;
   c. tanggal pendaftaran;
   d. tanggal seleksi pendaftaran; dan
   e. tanggal pengumuman hasil seleksi.

(5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah atau media informasi lainnya.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 13

(1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan mekanisme luring.

(2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. calon peserta didik baru mengambil formulir pendaftaran di tempat pendaftaran yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana PPDB;
   b. menyerahkan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi kepada panitia pelaksana PPDB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
   c. calon peserta didik baru melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Bagian Keempat
Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik Baru

Pasal 14

(1) Seleksi penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan secara transparan dan kompeten.

(2) Seleksi penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan dan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

(3) Seleksi...

(3) Seleksi penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP memprioritaskan calon peserta didik dengan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi.

Bagian Kelima
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 15

(1) Pengumuman kelulusan dan penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d harus dilakukan secara terbuka dan bebas dari intervensi kepentingan kelompok.
(2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan kepala sekolah.
(3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan hasil kelulusan peserta didik baru ditetapkan melalui Keputusan bersama ataupun oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam
Pendaftaran Ulang Peserta Didik Baru

Pasal 16

(1) Pendaftaran ulang peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
(2) Pendaftaran ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan melampirkan seluruh dokumen sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk jenjang SD dan Pasal 9 ayat (3) untuk jenjang SMP.

BAB VI
PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 17

(1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya apapun.

Pasal 18...

Pasal 18

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VII
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 19

(1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam 1 (satu) kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi.

Pasal 20

(1) Peserta didik setara SD di Negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan:
    a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
    b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan yang berlaku; dan
    c. Lulus tes kelayakan untuk penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
(2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
(3) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
    a. memiliki ijazah kesetaraan program paket A; dan
    b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

(4) Dalam...

(4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VIII
JUMLAH SISWA PER ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 21

(1) Jumlah peserta didik SD dalam 1 (satu) rombongan belajar (rombel) paling banyak 28 (dua puluh delapan) siswa.
(2) Jumlah peserta didik SMP dalam 1 (satu) rombongan belajar (rombel) paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa.

BAB IX
PANITIA DAN PEMBIAYAAN PPDB

Bagian Kesatu
Panitia PPDB

Pasal 22

(1) Dalam upaya untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, sekolah dapat membentuk panitia pelaksana PPDB.
(2) Panitia pelaksana PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan surat Keputusan kepala sekolah.
(3) Struktur panitia penerimaan peserta didik baru terdiri dari unsur :
    a. penanggung jawab PPDB dari unsur kepala sekolah;
    b. pembina PPDB dari unsur komite sekolah;
    c. ketua pelaksana PPDB oleh wakil kepala bidang kesiswaan; dan
    d. anggota terdiri dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
(4) Dalam hal tugas dan tanggungjawab panitia PPDB dapat diatur berdasarkan surat Keputusan kepala sekolah dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pembiayaan PPDB

Pasal 23

(1) Biaya penerimaan peserta didik baru jenjang TK, SD dan SMP negeri atau swasta berasal dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
(2) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya.
(3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten dilarang:
    a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
    b. melakukan pungutan dan/atau sumbangan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
(4) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

(1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pengawas melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang melaksanakan kegiatan PPDB.
(2) Kegiatan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dari tahapan awal sampai akhir PPDB.
(3) Pengawas sekolah melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan PPDB di sekolah serta melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Sekolah wajib menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

BAB XII...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 23 Februari 2023 M
3 Sya'ban 1444 H

BUPATI PIDIE JAYA,

SAIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 23 Februari 2023 M
3 Sya'ban 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR 30